



UNIVERSITAS BUDI LUHUR
NOMOR : K/UBL/FIS/000/042/08/19

TENTANG :
TRI DHARMA DOSEN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- Menimbang : a) Bahwa Dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui **pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi)**;
- b) Bahwa untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensi sebagai pendidik profesional maka dipandang perlu untuk memberikan tugas untuk melaksanakan Tri Dharma kepada dosen.
- Mengingat : 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009, Tentang Dosen;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan - Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
- 8) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur;
- 9) Statuta Universitas Budi Luhur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur untuk melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan/Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019.
- KE DUA : Dalam melaksanakan tugas tersebut pada diktum pertama, dosen bertanggung jawab melaporkan kepada Dekan FISIP - Universitas Budi Luhur.
- KE TIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Agustus 2019





**LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN KEGIATAN TRI DHARMA DOSEN
NOMOR : K/UBL/FIS/000/042/08/19**

NO	NIP	Nama Dosen
1.	990014	Dr. Rusdiyanta, S.IP, S.E, M.Si
2.	060033	Dr. Yusran, S.IP, M.Si
3.	160014	Dr. Supriyono, M.Si
4.	140039	Untung Sumarwan, S.H, M.Si
5.	120057	Anggun Puspitasari, S.IP, M.Si
6.	130041	Andrea Abdul Rahman Azzqy, M.Si
7.	150053	Lucky Nurhadiyanto, S.Sos, M.Si
8.	110009	Fahlesa Munabari, Ph.D
9.	950013	Bambang Pujiyono, M.M, M.Si
10.	060038	Arin Fithriana, S.IP, M.Si
11.	080138	Denada Faraswacyen L. Gaol, S.IP, M.Si
12.	110024	Tulus Yuniasih, S.IP, M.Si
13.	120049	Elistania, S.IP, M.Si
14.	140051	Monica Margaret, S.Sos, M.Krim
15.	160027	Chazizah Gusnitas, S.Sos, M.Krim
16.	160030	Muhammad Zaky, S.Sos, M.H
17.	140021	Syahrul Awal, M.Si
18.	170042	Puti Parameswari, M.Si
19.	170072	Nadia Utami Larasati, M.Si
20.	180007	Yani Osmawati, M.Hum
21.	180006	Rizky Ihsan, M.Si
22.	150037	Fahmi Arif, M.Ag
23.	140046	Rendy Putra Kusuma, M.Si
24.	180024	Nabil Ahmad Fauzi, M.Soc.Sc

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Agustus 2019





LLDIKTJ WILAYAH III JAKARTA

SERTIFIKAT

NOMOR : 219/LL3/PG/2019

DIBERIKAN KEPADA

TULUS YUNIASIH S.P, M.Soc.Sc.

Sebagai

PESERTA

Seminar Hasil Penelitian Dosen Pemula 2019

Jakarta, 12 Desember 2019
Sekretaris Lembaga



M. Samsuri

NIP 197901142003121001